

## Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19

Achmad Fajaruddin<sup>1)</sup>, Indra Sholeh Husni<sup>2)</sup>, Meichio Lesmana<sup>3)</sup>, Fini Shofiati<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor

\*Email korespondensi: [achmadfajaruddin@unida.gontor.ac.id](mailto:achmadfajaruddin@unida.gontor.ac.id)

### Abstract

*In recent years the world has been shocked by the emergence of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) which has triggered a pandemic to occur evenly throughout the world. The Covid-19 pandemic has an impact on all aspects of life, especially in the economic sector. The purpose of this research is to find out Ibn Taimiyah's thoughts regarding market mechanisms and price regulation and to find out their relevance in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The method in this research is the library method. The data analysis technique used the data reduction, data presentation, and data verification stages. The results of this study are that according to Ibnu Taimiyah a good market mechanism is one where price determination is formed naturally from market demand and supply and good price regulation is based on deliberations between government representatives, sellers and buyers. Ibnu Taimiyah's thoughts regarding market mechanisms and price regulations are very relevant if used as a basis and reference in carrying out economic activities in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The government is expected to play a maximum role in dealing with problems in the Covid-19 pandemic in order to realize better benefits and improve the economy.*

**Keywords:** Market Mechanism, Price Regulation, Covid-19 Pandemic, Ibnu Taimiyah

**Saran sitasi:** Fajaruddin, A., Husni, I. S., Lesmana, M., & Shofiati, F. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2356-2363. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8025>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8025>

### 1. PENDAHULUAN

Dua tahun terakhir ini, dunia digemparkan dan dihebohkan dengan munculnya wabah virus baru yang bernama corona virus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut dengan Coronavirus diases 2019 (COVID-19). Penyebaran virus Covid-19 ini pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok, Cina dan berkembang dengan berbagai macam varian serta virus ini dapat menyebar dan menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini pun virus ini masih dikatakan misterius dan berbagai penelitian pun masih terus berlanjut dalam rangka mencari solusi penanganannya. Penderita virus ini kian hari terus bertambah, hingga 18 juni 2021, pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan banyak sekali warga yang terinfeksi dan yang telah pulih serta sembuh normal. Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku pada beberapa priode.

Dan kebijakan ini dapat berlaku dan berubah sewaktu-waktu dengan melihat situasi dan kondisi yang ada.

Wabah dan pandemi covid-19 ini, berdampak pada ekonomi diberbagai negara terutama di Indonesia. Kerancuan dan keterpurukan mulai dari segi produksi, distribusi dan konsumsi sekalipun. Pengangguran atas PHK berdampak pada minimnya pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan yang meningkat dan melambung tinggi. Akibatnya banyak barang dan produk menjadi langka di masyarakat, seperti; masker, hand sanitizer, obat-obatan pencegah flu maupun multi vitamin, alat kesehatan pelindung diri (APD), bahan-bahan kimia untuk pembuatan disinfektan. Hal tersebut mengakibatkan permintaan konsumen terhadap barang-barang kebutuhan melambung tinggi dan tidak terkontrol. Banyak produsen tidak dapat mencukupi semua kebutuhan konsumen, sehingga antara permintaan dan penawaran tidak seimbang.

Permintaan yang sangat tinggi sedangkan penawaran yang tidak mencukupi semua permintaan konsumen tersebut, maka mengakibatkan keseimbangan pasar yang tidak stabil, sehingga perlonjakan harga pun terjadi dan mengakibatkan kelangkaan (*scarcity*).

Dari pemmasalahan tersebut, berimbas pada mekanisme pasar dan penetapan harga yang mulai rancu dan tidak terkendalikan. Berbagai distorsi serta problematika pasar mulai bermunculan mulai dari kelangkaan, ketidakadilan, penimbunan, penipuan, dan kejanggalan pasar lainnya. Gejolak harga yang terus meningkat tanpa terbendung, mengakibatkan berbagai harga barang pokok dan harga barang kebutuhan dimasa pandemi mulai naik. Berbagai kenaikan harga ini sungguh tidak wajar, naik terlalu tinggi dan terlalu cepat, ditambah keadaan masyarakat yang semakin tercekik untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa produsen mulai berbondong-bondong melihat peluang dan mengambil kesempatan untuk mengejar peluang pasar, serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi berbagai kasus mulai bermunculan yang ditimbulkan dari kelompok dan oknum-oknum penyelewengan dan kejahatan perdagangan yang ingin meraih keuntungan yang tinggi dengan menghalalkan segala cara. Dimulai seperti halnya, kecurangan dalam timbangan, rekayasa harga, praktik riba, dan penimbunan terhadap barang. Penimbunan merupakan penyimpanan atau pengumpulan barang dalam jumlah besar, sehingga barang-barang tersebut menjadi langka dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga masyarakat sulit menjangkaunya.

Pelanggaran penimbunan barang tersebut, bertentangan dengan peraturan UU pasal 33 UUD NKRI 1945 tentang perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Kemudian, sebagai atribusi ketentuan tersebut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa, "Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, lalu lintas perdagangan barang." Dari paparan Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu atau kelompok harus mementingkan prinsip kebersamaan, efisiensi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia, tanpa menimbun suatu barang dalam keadaan genting.

Dari pemaparan diatas, terlihat berbagai masalah yang terjadi pada mekanisme pasar dan regulasi harga serta pasar yang sulit dikendalikan. Sedangkan, pasar mempunyai peranan yang sangat penting tempat dimana terjadi pertukaran barang dan jasa serta tempat dimana untuk menjunjung kebutuhan perekonomian yang dilakukan oleh manusia sebagaimana peranan pasar pada masa Rasulullah SAW sebagai pembangun masyarakat islam pada masa itu. Dari berbagai masalah mekanisme pasar dan penetapan harga yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia ini, sangat bertentangan dengan konsep mekanisme pasar secara islam. Karena mekanisme pasar dalam islam memiliki beberapa konsep diantaranya ialah; pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar, transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli merupakan transaksi yang dilandasi faktor suka sama suka, pasar yang adil tidak boleh adanya intervensi pasar dari pihak manapun, pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan resiko dengan syarat laba yang tidak berlebihan, jangan sampai motivasi untuk mengambil keuntungan menghalang dari berbuat baik ataupun untuk suatu kedzaliman. Maka dari itu perlu yang adanya wilayahul hisbah dari pemerintah yang mempunyai tugas mengawasi pasar untuk menjamin keadilan dan perdagangan dalam interaksi manusia serta mencegah terjadinya perbuatan zalim terhadap manusia, hewan dan lingkungan sekitarnya.

Melihat dari berbagai masalah yang terjadi pada masa pendemi COVID-19 khususnya pada mekanisme pasar dan regulasi pemerintah terhadap harga di negara Indonesia yang belum dapat teratasi pada situasi saat ini. Maka peneliti ingin menganalisis pemikiran Ibnu taimiyah mengenai konsep mekanisme pasar dan regulasi harga secara islami yang dapat menjadikan salah satu konsep untuk direalisasikan dan digunakan sebagai referensi dalam mengatasi permasalahan tersebut di Indonesia khususnya bagi pemerintah dalam mengambil kebijakannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tokoh klasik, yaitu tokoh ekonom muslim "Ibnu Taimiyah" dengan judul **"PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG MEKANISME PASAR DAN REGULASI HARGA DI INDONESIA MASA PANDEMI COVID-19"**.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Dalam pemaknaan yang lain, penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif bekerja pada tatananan analitik dan bersifat perspektif emic yakni memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis. Pendekatan yang digunakan dalam penellitian ini ialah pendekatan fenomologi. Pendekatan fenomologi merupakan pendekatan untuk berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini juga menghendaki akan adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku seseorang dengan tujuan menemukan “fakta” atau “penyebab”. Dan pendekatan ini, berusaha untuk bisa masuk ke konseptual subyek penyelidikannya agar dapat memahami bagaimana dan apa makna susunan subyek tersebut disekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan data skunder. Data skunder merupakan dokumen yang dapat menjelaskan tentang dokumen primer. Kumpulan data yang peneliti peroleh dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, laporan lembaga, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan konsep mekanisme pasar dan regulasi harga. Teknik mengumpulkan data pada tulisan ini menggunakan observasi dan dokumentasi. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis ataupun psikologis dan kedua proses tersebut penting dalam pengamatan dan ingatan. Dengan itu peneliti akan melakukan observasi yang meliputi suatu pengamatan, mendengar, membaca, dan menelaah dari berbagai teori mengenai konsep mekanisme pasar dan regulasi harga diberbagai literatur yang dapat ditemukan diberbagai sumber dan tempat seperti di perpustakaan, internet, surat kabar, laporan lembaga, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumentasi yaitu pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti.

Adapun teknik analisis data menggunakan 2 macam teknik yaitu reduksi data dan verifikasi data. Reduksi data ialah data yang diperoleh dilapangan dicatat secara teliti dan rinci. Dalam artian semua data

yang diperoleh dari telaah literatur kepustakaan dicatat dengan rinci untuk mengindari penumpukan data dengan merangkum, memilih hal pokok memfokuskan pada hal penting, hingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Verikasi data merupakan hal yang sama dengan validasi dalam penelitian. Validasi adalah tingkat pencapaian kebenaran dari kesimpulan atau konklusi. Dengan ini, peneliti akan menyeleksi secara akurat berbagai data yang sudah terkumpul untuk diambil makna dan isinya serta ditarik kesimpulan didalamnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

Pandangan dan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai problematika ekonomi khususnya mekanisme pasar dan regulasi harga telah banyak beliau bahas dan tulis dalam karya bukunya yang berjudul *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* dan *Al-Hisbah Fil Islam*. Pada pembahasan mekanisme pasar ini, Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pandangan dan pemahaman yang cukup jelas tentang bagaimana suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menyatakan: “Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman yang dilakukan orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran menurun, maka harga-harga naik. Disisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh perbuatan seseorang. Bisa juga dapat disebabkan oleh tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali dapat disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia”.

Kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan ketika terjadi permintaan meningkat sementara persediaan barang atau penawaran tetap. Maka hal ini pun akan mengalami sebuah kenaikan pada harga. Seperti yang beliau nyatakan: “Apabila seseorang menjual barang-barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima semua pihak tanpa disertai dengan kezaliman, dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”. Ibnu Taimiyah

mengungkapkan ada beberapa pandangan ulama mengenai regulasi harga, dalam karya buku yang beliau tulis tersebut. Beliau menyatakan bahawasanya terdapat dua permasalahan penetapan harga yang didebatkan oleh para ulama, diantaranya ialah, apabila seseorang mendapati harga yang mahal dan beberapa dari penjual ingin menjual dengan harga yang lebih mahal dari itu. Dan mengenai hal ini madzhab Maliki berpendapat maka hal yang sedemikian rupa harus dilarang dipasar. Kemudian terdapat pernyataan lagi Tetapi apakah dilarang jika ingin menjual dengan harga yang lebih murah?

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahawasanya ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut, seperti halnya Imam As-Syafi’I dan para sahabat Ahmad mereka melarang yang demikian. Dan Imam Malik berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan dalam *muwatha*’nya dari Yunus bin Saif dari Sa’id bin Musayyab bahwa Umar bin Khathab melewati Hathib bin Abi Balta’ah yang sedang menjual kismis kepunyaannya di pasar, lalu Umar berkata, “Kamu harus menaikkan harganya, atau kamu hengkang dari pasar kami”. Imam As-Syafi’I dan yang sependapat dengannya menjawab dengan *atsar* yang diriwayatkannya. Mengatakan bahawasanya, “Menceritakan kepada kami ad-Darawardi dari Daud bin Shalih at-Tamar, dari Qasim bin Muhammad dari Umar, bahwa ia melewati Hathib di pasar Mushalla dan dihadapannya terdapat dua tempat berisi kismis, kemudian ia bertanya mengenai harganya. Pedagang tersebut menghargai untuknya satu dirham untuk tiap dua mud, Umar berkata padanya, Baru saja sebuah rombongan datang dari Thaif dengan membawa kismis, dan mereka akan menyesuaikan dengan hargamu. Silahkan kamu menaikkan harga, atau kamu masukkan kismismu ke dalam rumah kemudian juallah sesukamu. Ketika kembali, Umar intropeksi diri, dan menemui Hathib dirumahnya dan berkata, Apa yang aku katakan kepadamu bukan berdasarkan pengetahuanku dan bukan pula keputusan, tetapi aku hanya menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri ini. Maka juallah, dimana saja kamu suka. Dan juallah bagaimana saja kamu suka.

Imam As-syafi’I berkata, “Hadits ini maksudnya tidak bertentangan dengan apa yang telah diriwayatkan Imam Malik, akan tetapi Imam Malik meriwayatkan sebagian hadits atau orang yang meriwayatkan hadits tersebut darinya. Sedangkan hadits ini saya riwayatkan secara lengkap, awal dan

akhirnya dan dengan hadits inilah aku berpendapat. Karena manusia itu berkuasa atas hartanya atau sejenisnya dengan tanpa kerelaan mereka kecuali dalam situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka (menyerahkan harta), sedangkan ini bukan termasuk bagian darinya”. Dalam hal seperti ini Ibnu taimiyah pun mengungkapkan pendapatnya, tentang pendapat Malik tersebut, dan Abdul Walid al-Baji berkomentar, “seseorang yang menurunkan harga diperintahkan untuk menaikannya sesuai dengan harga yang berlaku, yaitu harga yang berlaku untuk mayoritas. Jika seseorang dari mereka atau beberapa dari manusia menurunkan harga, maka mereka harus diperintahkan untuk mengikuti harga mayoritas untuk melindungi kepentingan kalangan umum. Dengan cara itulah arus berbagai komoditas menjadi stabil”.

Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan: “Masalah kedua yang diperselisihkan para ulama mengenai penetapan harga, yaitu pelaku pasar yang dibatasi dengan suatu ketentuan harga yang tidak diperbolehkan atas mereka melanggar, padahal mereka telah menunaikan kewajibannya”. Dan jumhur ulama berpendapat dengan hadits Rasulullah mengenai seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, lalu berkata, “*Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami, kemudian Rasulullah menjawab, sebaiknya berdoalah pada Allah, kemudian datang laki-laki selainnya kepada Rasulullah tetapkanlah harga untuk kami. Kemudian beliau menjawab, Sesungguhnya Allah lah yang menaikkan dan menurunkannya, dan sungguh aku berharap untuk berjumpa Allah, sedangkan tidak ada kezaliman yang pernah aku lakukan kepada seorang pun*”. Kemudian mereka mengatakan, “karena memaksa manusia untuk menjual adalah tidak wajib dan melarang mereka dari apa yang diperbolehkan secara syar’i adalah menzalimi mereka, sedangkan kezaliman itu haram”.

Menurut pihak yang membolehkannya, seperti Ibnu Habib menyatakan, “Sepatutnya untuk para imam agar dapat mengumpulkan tokoh-tokoh pelaku pasar mengenai perkara itu, dan menghadirkan selain mereka (para konsumen) untuk membuktikan kejujuran mereka. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada mereka, ‘Bagaimana mereka membeli? Dan bagaimana mereka menjual?’ terjadilah suatu dialog yang bermanfaat untuk mereka, sementara masyarakat umum membenarkan sehingga mereka ridha. Bukannya memaksakan mereka dengan harga tertentu, akan tetapi dengan keridhaan.” Ia

mengatakan, “Atas dasar inilah pihak yang memperbolehkannya. Abu Walid menyatakan, alasannya, dengan cara inilah dapat diketahui kepentingan penjual dan pembeli. Dengan begitu penjual dapat mendapat keuntungan, sementara para pembeli tidak merasa terzalimi. Apabila menetapkan suatu harga atas mereka dengan tanpa keridhaan, sehingga menyebabkan mereka tidak meraih keuntungan, maka hal tersebut dapat menghancurkan harga, dan melangkakan bahan makanan, dan menghancurkan harta”.

Dari hal tersebut, Ibnu Taimiyah menyatakan inilah yang menjadikan suatu perselisihan dikalangan ulama. Setelah melihat berbagai pandangan dan kejadian yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW dan para ulama islam klasik terdahulu, maka Ibnu Taimiyah banyak meluangkan pemikiran dan pandangan terhadap regulasi harga ini pada buku yang dituliskannya. Beliau menyatakan bahwasanya terdapat dua tipe dalam penetapan harga, seperti yang ia ungkapkan dalam bukunya *al-Hisbah Fil Islam Au wadzifatul Hukumatil Islamiyah*: “Dan disini jelas bahwa harga itu diantaranya ada yang zalim dan tidak diperbolehkan serta ada juga yang adil dan dia diperbolehkan”.

Maka dari pernyataan itulah dapat disimpulkan bahwasanya Ibnu Taimiyah berpendangan tipe harga memiliki dua tipe diantaranya ialah harga yang zalim dan tidak diperbolehkan serta harga yang adil dan diperbolehkan. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bagaimana harga yang adil itu, beliau menyatakan dalam pandangannya: “Apabila seseorang menjual barang-barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima semua pihak tanpa disertai dengan kezaliman, dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”. Kemudian Ibnu taimiyah juga menerangkan mengenai sebuah kezaliman dan ketidakadilan yang ada di pasar, beliau menyatakan: “Dan kewajiban apabila tidak memungkinkan untuk menghilangkan suatu kezaliman, maka dapat menghilangkan yang dapat mungkin saja. Maka menetapkan harga yang setara merupakan suatu kewajiban dalam artian memberikan konsekuensi kepada mereka untuk menjual dan membeli hanya dengan menggunakan harga yang setara”.

### **3.2. Pembahasan**

Pandemi Covid-19 ini, memicu untuk terjadinya suatu krisis multidimensi diseluruh dunia khususnya negara Indonesia. Berbagai permasalahan ini berdampak kepada berbagai sektor pula, mulai dari sektor perekonomian, kesehatan, politik, sosial, hingga ketahanan pangan sekalipun. Padahal, pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan harus terpenuhi. Dampak yang cukup memprihatinkan sangat dirasakan oleh sektor industri, pariwisata, investasi, perdagangan, UMKM, dan perekonomian global umumnya.

Pada masa pandemi covid-19 ini mekanisme yang terjadi dipasaran sangat kurang stabil dan tidak seimbang antara permintaan dan persediaan barang yang ada, khususnya pada kebutuhan bahan pokok. Dari ketidakstabilan tersebut mengakibatkan banyak harga-harga yang melambung tinggi dan turun secara drastis pula. Kenaikan harga-harga yang ada di pasaran banyak disebabkan dari berbagai hal salah satunya ialah dikarenakan masyarakat merasa khawatir terhadap penyebaran virus corona sehingga memicu masyarakat untuk berbondong-bondong membeli beberapa komoditas bahan pokok untuk stok selama masa proses Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebutuhan pokok yang banyak yang menjadi acuan naik dan turunnya harga yang sangat fluktuatif ialah diantaranya; beras, telur ayam, minyak goreng, daging ayam, bawang merah, gula pasir, daging sapi, cabai. Kemudian dengan adanya *panic buying*, dan pada kala itu banyaknya masyarakat yang memborong bahan pangan di pasar sehingga mendorong pula harga pangan di pasaran, sehingga menyebabkan harga naik dengan signifikan ditengah mewabahnya virus ini. Dan puncak dari kondisi ini bnayak terjadi di bulan maret, april, dan mei 2020.

Pada masa pandemi Covid-19, sangat dibutuhkan sekali peran dan campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai permasalahan pada perekonomian di Indonesia. Diantara tindakan pemerintah ialah dengan mengeluarkan berbagai peraturan tertulis dan kebijakan-kebijakan, yang bertujuan untuk menyetabilkan mekanisme pasar dan harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersebar di pasar Indonesia. Diantara bentuk campur tangan pemerintah ialah mengeluarkan berbagai ketetapan dan kebijakan, diantaranya yaitu peran dan kebijakan pemerintah lalu kebijakan regulasi harta komoditas. Dengan semakin meluasnya

penyebaran covid-19 maka pemerintah pun menetapkan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran covid-19 ini dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian disusul oleh penetapan kebijakan PPKM teruntuk daerah-daerah yang berzona merah, dan selanjutnya dilanjutkan dengan ditetapkan program PPKM Mikro untuk wilayah-wilayah tertentu. Kemudian pemerintah juga berupaya dalam kebijakan fiskal dalam menambah anggaran belanja dan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebesar Rp 405,1 Triliun. Dan anggaran tersebut dialokasikan dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektor bisnis dan dunia usaha. Sedangkan dari sisi non fiskal, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan demi penunjang penjagaan dan penjaminan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tidak ada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekalipun yang dapat dan siap untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Akan tetapi pemerintah berupaya dan berusaha seoptimal mungkin untuk membeberikan relaksasi kebijakan-kebijakan dalam penanganannya, seperti Dana Insentif Daerah, penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Regulasi harga terjadi pada kebijakan harga gula, yang tertulis pada (Permendag No.7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian (HAP). Komoditas gula ini merupakan salah satu komoditas yang mempunyai volatilitas harga yang cukup tinggi, sehingga jika harga gula tinggi melebihi HAP maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan inflasi pun tidak dapat dipungkiri. Selain itu, pemerintah juga melakukan regulasi harga pada tes PCR (Polymerase Chain Reaction) yaitu salah satu tes untuk diagnosa covid-19. Pada tahun 2020 harga tes PCR ini mencapai harga Rp. 1.000.000. Pada akhirnya pemerintah berusaha untuk menurunkan harga menjadi Rp. 900.000 dan penetapan harga tersebut secara tertulis pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020. Dengan dirasa belum tepatnya regulasi harga tersebut, maka pemerintah berusaha kembali dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan PCR. Dengan beredarnya surat keputusan baru tersebut maka harga tes PCR pun berubah dari Rp. 900.000 menjadi Rp. 495.000 untuk

pulau Jawa dan Bali serta Rp. 525.000 untuk pulau luar Jawa dan Bali.

Disisi lain Ibnu Taimiyah juga menjelaskan akan harga yang adil, yaitu harga yang dapat diterima oleh khalayak umum. Beliau menyatakan: “Apabila seseorang menjual barang-barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima semua pihak tanpa disertai dengan kezaliman, dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”. Dari pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut dapat dikaitkan dengan keadaan dan kondisi mekanisme pasar di Indonesia pada saat pandemi ini. Seperti halnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dan alat kesehatan di masa pandemi ini yang diakibatkan oleh faktor alamiah pasar. Faktor alamiah tersebut ialah akibat kekurangan persediaan barang dan meningkatnya angka permintaan masyarakat dan tidak adanya kezaliman didalamnya, dan harga tersebut dapat diterima dikhalayak umum maka hal ini adalah harga yang adil dan wajar. Dan keadaan seperti ini merupakan kehendak dan ketetapan yang terbaik dari Allah SWT untuk umatnya.

Jika kenaikan harga-harga di pasaran negara Indonesia pada masa pandemi mengalami kenaikan, dimana hal ini disebabkan atas kezaliman dari kalangan tertentu, maka harga yang ditetapkan tersebut tidak adil dan akan susah untuk diterima masyarakat. Dengan harga tersebut dapat menyusahkan dan membebani masyarakat khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Dan hal ini sesuai dengan pernyataan, yang dikemukakan oleh Ibnu taimiyah: “Dan disini jelas bahwa harga itu diantaranya ada yang zalim dan tidak diperbolehkan serta ada juga yang adil dan dia diperbolehkan”. Dari pernyataan tersebut juga dapat disimpulkan, sesungguhnya harga memiliki dua jenis. Yaitu harga yang zalim dan harga yang adil. Jika kenaikan harga di pasaran Indonesia disebabkan karena kezaliman seseorang maka harga dilarang dan tidak diperbolehkan. Dan jika kenaikan harga-harga dipasaran disebabkan oleh faktor alamiah mekanisme pasar dan tidak ada faktor kezaliman didalamnya maka harga ini diperbolehkan dan dianggap harga yang wajar.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan diatas, yaitu:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah mekanisme pasar yang baik ialah mekanisme yang pembentukan harganya terbentuk secara alamiah dari kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Naik turunnya harga dan kelimpahan maupun kelangkaan barang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah kekuatan permintaan dan penawaran, kekurangan produksi, penurunan impor, kezaliman, ketidakadilan, jumlah penduduk serta selera manusia terhadap suatu barang. Dan semua faktor tersebut dapat terjadi semata-mata kehendak Allah SWT. Kemudian regulasi harga yang baik ialah regulasi yang diawali dengan musyawarah bersama antara perwakilan pemerintah, penjual dan pembeli guna kemaslahatan dan kepentingan bersama serta kesepakatan dalam harga. Dan regulasi harga dapat diterapkan pada saat keadaan darurat, bencana kelaparan, wabah, dan peperangan.
- b. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai regulasi harga sangat relevan jika dijadikan suatu landasan dan acuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi covid-19 ini. Salah satu alasannya ialah melihat kenyataannya kenaikan harga dan distorsi pasar di Indonesia banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, kezaliman dan ketidakadilan seperti halnya penimbunan barang, penipuan, manipulasi dan lain sebagainya. Melihat keadaan dan kondisi seperti itu, maka sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam solusi dan penanganannya seperti halnya pembuatan peraturan, kebijakan serta regulasi harga yang adil dan bijak demi mewujudkan kemaslahatan dan perbaikan ekonomi untuk lebih baik.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pihak pengelola jurnal yang bersedia memuat tulisan kami. Kami juga bertrimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penulisan, baik dalam bentuk support dana, perizinan, konsultan, maupun membantu dalam semangat.

#### 6. REFERENSI

- Anggita, Emalia, 'Analisis Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Sembako', *Al-Sharf*, 1.1 (2020)
- Apriliansa, Eka Sri dan Ariyadi, 'Kenaikan Harga Ayam Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangkaraya (Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Regulasi Harga)', *Jurnal Hadratul Madinah*, 7.1 (2020)
- Ardini, Glory Augusta E.M Sianipar dan Lilis, 'Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Masa Pandemi Covid-19', *Sekuritas*, 4.1 (2020)
- Budiarti, Sutarmin dan WIwik, 'Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Inflasi Sepuluh Bahan Pangan Strategis Di Pasar Tradisional Jawa Timur', *Develop*, 5.2 (2021)
- Febriyanti, Riska Tri, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Dan Etika Konsumen Muslim (Studi Kasus Pasar Bintaro Jaya)', *Prosiding Biema*, 2 (2021)
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research Edisi Revisi* (Batu: Leterasi Nusantara, 2020)
- Juaningsih, Imas Novita, 'Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbunan Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19', *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, 4.1 (2020)
- Lahuri, Setiawan Bin, Meichio Lesmana, and Indra Sholeh Husni Husni, Syamsuri, 'THE DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MARKET BY THE GOVERNMENT OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN ISLAMIC ECONOMICS PERSPECTIVE (STUDY ON CENTRAL MARKET TRADITIONAL GIWANGAN)', *International Journal of Business and Economy (IJBEC)*, 3.1 (2021)
- Mujiyono, Wening Purbatin Palupi dan Agus, 'Fenomena Panic Buying Dan Scarcity Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Kajian Secara Ekonomi Konvensional Dan Syariah)', *Jurnal Istiqro', Jurnal Hukum Islam, Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2020)
- Prayitno, Isnu Harjo, 'Strategi Pengembangan Usaha Di Masa Pandemi-Covid19 Berdasarkan Regulasi Terkait', *Garda*, 1.1 (2020)
- Subandi, Tjipto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017)
- Sukendar, 'Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sociological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan', *JISIP*, 5.3 (2021)
- Supriadi, Sukarno Wibowo dan Dedi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Taimiyah, Ibnu, *Al-Hisbah Fil Islam Au Wadzifatul Hukumatil Islamiyah* (Beirut: Darul Kitab al-'Alamiyah, 2005)

Taimiyah, Ibnu, *Majmu'atul Fatwa Li Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harani* (Beirut: Darul Wafa, 2005)

Taufik, Kendro Pratomo dan Trisna, 'Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)', *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.3 (2018)

Yuliana, 'Corona Virus Diaseases (COVID-19)', *WELLNES AND HEALTY MAGAZINE*, 2020

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)